
Eksistensi UU Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Dalam Rangka Pelaksanaan Incumbent dan Calon Independen

Lintje Anna Marpaung

Dosen Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung

Abstrak

Dalam rangka mewujudkan amanat UUD 1945 bahwa negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk Republik yang dibagi atas daerah-daerah Provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap Provinsi, Kabupaten dan Kota itu mempunyai pemerintah daerah, Pemerintah Daerah Provinsi, daerah kabupaten, dan Kota yakni Gubernur, Bupati dan walikota yang dipilih secara demokratis.

Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode pendekatan yuridis normatif yang menggunakan data sekunder yaitu data kepustakaan berupa buku-buku bacaan terutama ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang berlaku saat sekarang dan kemudian di data-data, diolah secara kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa eksistensi UU Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah telah dilaksanakan sesuai dengan proses yang telah diamanatkan dalam undang-undang tersebut, tetapi dalam pelaksanaannya mendapat pro dan kontra dari masyarakat khususnya masyarakat Lampung karena berdampak pada hak asasi calon incumbent yang harus merelakan hak politiknya dipotong selama satu tahun, sehingga UU No 12 Tahun 2008 khususnya pelaksanaan Incumbent diusulkan ke Mahkamah Konstitusi untuk ditinjau ulang (Yudicial Review). Sedangkan Calon Independen dalam UU No 12 Tahun 2008 ini telah berjalan sesuai dengan amanat UU ini dan dapat mewujudkan prinsip demokrasi.

Kata Kunci: *incumbent, pemerintah, calon independen*

I. PENDAHULUAN

Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk Republik sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) UUD 1945 dan dipertegas lagi dengan Pasal 37 ayat (5) bahwa mengenai bentuk negara kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan. Selanjutnya Pasal 18 ayat (1) menegaskan bahwa Negara Kesatuan RI dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas Kabupaten